

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan tuntutan fitrah manusia dengan penuh kemuliaan dan kehormatan dari ketentuan-ketentuan Allah SWT. Allah menganjurkan kepada semua makhluk di dunia terutama manusia agar melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan Islam yang telah ditetapkan.

Seperti dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyaat ayat 49 dan Surah Yasiin ayat 36:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar mengingat (kebesaran Allah)”*<sup>1</sup>

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan Semuanya, baik dari apa yang telah ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Department Agama Republik Indonesia, Diponegoro Surah Adz-Dzariyaat : 49

<sup>2</sup> Department Agama Republik Indonesia, Diponegoro Surah Yassin :36

Perkawinan adalah suatu cara terbaik yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai jalan manusia untuk melestarikan keturunan, dan mengembangkan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap menjalani tanggung jawabnya sebagai suami isteri secara lahir dan batin. Seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 13:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya : Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di samping kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QSAI-Hujuraat :13)<sup>3</sup>*

Tujuan utama perkawinan bukannya sekadar mengadakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, tetapi ada tujuan yang lebih besar untuk merealisasikan kemashlahatan umat dalam mengantarkan manusia yang taat dan patuh pada ketentuan serta ketetapan perintah yang telah ditetapkan Allah. Disamping itu, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dalam hal ini,

---

<sup>3</sup>Departmen Agama Republik Indonesia, Surah Al-Hujuraat : 13

<sup>4</sup>Muwardi A1, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (BPFE), hlm:1

keutuhan dan kelanggengan perkawinan merupakan suatu tujuan yang telah digariskan Islam.

Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung.<sup>5</sup> Hal itu bertujuan untuk rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah yang akan melahirkan anak-anak soleh dan solehah.

Perkawinan menjanjikan keindahan, ia adalah impian setiap pasangan. Tidak ada suami atau isteri yang ingin perkawinan yang telah dibina itu roboh, rusak, goyah atau dengan kata lain bercerai atau 'talak'. Memang tidak dinafikan, dalam usaha mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, terkadang keduanya berlainan keinginan, kemauan, tujuan hidup dan cita-cita. Namun ketidak samaan tersebut, terkadang menjadi penyebab timbulnya kesalah fahaman. Benarlah ada pepatah mengatakan 'sedangkan lidah lagi tergigit, inikan pula suami isteri. Jadi, tidak heran sekiranya percekocokan dapat terjadi antara suami dan isteri dalam rumah tangga.

Namun demikian, dalam menuju proses perdamaian pasti ada setiap perasaan yang menolak apa yang tidak sepatutnya terjadi, bila mana antara salah satu di antara suami atau isteri tidak menemui titik perdamaian, Islam memberikan alternatif jalan keluar yang terakhir, yakni perceraian (talaq).

---

<sup>5</sup>Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Pustaka Setia, hlm:9

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh, oleh kerana itu Allah memberi nama ikatan perjanjian antara suami isteri dengan kalimat “*Perjanjian yang kokoh*”.<sup>6</sup>

Harapan yang telah terbina selama menjalani rumah tangga, telah terputus, punah atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakan dan tidak dapat diselamatkan. Sehingga, ia telah memberi kesan yang besar kepada rumah tangga yang telah terbina sebelumnya. Malah, menyebabkan sehingga pasangan suami atau istri, menjadikan ia beralasan untuk menyatakan talak menyebabkan terjatuhnya juga tanggung jawab yang telah diamanahkan oleh Sang Khaliq kepada suami kepada istri sebelumnya. Tetapi, tanggung jawab tidak akan terputus apabila terjadinya talak. ia bukan satu cara atau jalan yang digariskan Islam, malah ia adalah satu kezaliman yang telah berlaku, ia perlu diselamatkan mengikut syariah yang telah ditetapkan.

Selama menjalani perkawinan pasti ada anak yang dilahirkan di muka bumi Allah. Mereka adalah harapan setiap pasangan dan salah satu tujuan terbinanya ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, anak adalah satu harapan dan permata bagi keduanya. Islam tidak membiarkan perkara ini berlalu

---

6 Ibid

begitu saja. Malah dari awal lagi Islam telah menggariskan perkara tersebut, bahwa apabila berlaku perceraian antara pasangan suami isteri, tanggung jawab penjagaan anak sebagai ibu atau bapak terhadap anak yang telah dilahirkan ke muka bumi ini dengan kata lain hak Pengasuhan (*hadānah*) anak akan berlanjut.

*Hadānah* merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan dalam Islam. yang perlu dititik beratkan dalam pasca perceraian.ia telah mengikat hati hamba-Nya agar sentiasa tunduk dan patuh dalam melaksanakan perintah-Nya. Itulah dasar Islam, ia bukan hanya memetik pada sudut aqidah, ibadah fardhu dan khusus saja tapi memenuhi seluruh aspek kehidupan.

Sebagaimana yang dikatakan 'Islam itu *sumul*' (menyeluruh), apa yang dapat di katakan dengan kasus seorang anak yang pada awalnya bukan Islam. Ibu bapaknya bercerai dan salah satu ibu atau ayahnya memeluk agama Islam. jadi, bagaimana menentukan status atau kedudukan anak tersebut seperti apa? dari sisi Islam itu sendiri menjadi persoalan besar bagi ibu dan bapak yang berlainan agama.

Status agama dan Hak Pengasuhan (*hadānah*) anak di sini termasuk dengan Perkawinan beda agama. Jadi pada awalnya semua perkara yang berkaitan dengan non-muslim tentang kekeluargaan telah diajukan

diMahkamah Persekutuan Negeri<sup>7</sup>, yaitu dibawah Mahkamah Rayuan (*Civil Appeal*). Oleh itu, terkait dengan status (kedudukan) agama dan Pengasuhan (*hadānah*) anak hasil perkawinan pasangan bukan Islam, dalam Undang-Undang terdahulu telah dinyatakan dalam Undang-undang lama dan diperlakukan sebelumnya yaitu Undang-Undang Kekeluargaan Islam (Selangor No 3 Tahun 1952). Undang-Undang tersebut telah menyediakan peruntukan bahwa anak-anak yang lahir hasil dari perkawinan bukan Islam akan secara otomatis disahkan Islam apabila salah seorang memeluk agama Islam.<sup>8</sup> Namun Undang-Undang lama telah dirubah baru dan dimana penentuan status agama seseorang, yang menjadi patokan adalah individu tersebut dikategorikan sebagai ‘bawah umur’ atau dipanggil ‘kanak-kanak’.<sup>9</sup> Mereka ini berumur 18 tahun ke bawah. Perkara 12 (4) Perlembagaan Persekutuan (PP)<sup>10</sup> menyatakan bahwa:

*“For Purpose of clouse (4), the religion of person under the age of eighteen years shall be decided by his parent or guardian”*  
(‘...Perkataan ‘parent’ dalam perkara 12(4) menyatakan bahwa. keagamaan seseorang dibawah umur 18 tahun perlu ditentukan oleh ibubapanya atau penjaganya yaitu salah seorang ibu atau bapak’)

---

<sup>7</sup>Di Indonesia Pengadilan Negeri sama dengan Mahkamah Persekutuan Negeri (Mahkamah Civil) Malaysia.

8.Zainul Rizal Abu Bakar.*Shariah law Report*. hlm 12

<sup>9</sup>Menurut perkara 1, Bagian 1, Konvensyen mengenai hak kanak-kanak, kanak-kanak eritanya tiap-tiap manusia di bawah umur lapan belas tahun.

<sup>10</sup>Perlembagaan Persekutuan adalah suatu dokumen yang mengistiharkan bahwa Islam adalah agama Persekutuan (rasmi) Malaysia yang perlu di aplikasikan apabila ia membenarkan dan mengguna pakai undang-undang Islam kepada orang Islam. Perkara ini jelas di peruntukan di dalam perkara 3(1) dan tidak ada halangan bagi orang bukan beragama Islam di Malaysia untuk mengamalkan agama mereka berdasarkan perkara 11(1)

Jadi, anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan *non-muslim* sepatutnya secara otomatis memeluk agama Islam apabila salah seorang dari ibu atau ayahnya memeluk agama Islam. Namun, Undang-Undang telah diubah, anak-anak kepada pasangan yang bercerai tidak secara otomatis memeluk Islam. Menurut perkara 12 (4) di atas anak yang di' bawah umur' hanya boleh memeluk Islam apabila ada persetujuan dari salah seorang ibu atau bapanya yang memeluk Islam.

Kasus Subahsini A/P<sup>11</sup> Rajasingam VS Saravanan A/L<sup>12</sup> Tangathoray. Kedua pasangan ini, pada awalnya beragama hindu dan suaminya Saravanan A/L Tangathory telah memeluk Islam setelah enam tahun pernikahan. Bukan itu saja, pasangan ini telah memiliki dua buah hati(anak) yaitu Dharvin Jashua berumur 4 tahun dan Sharvind Joshua berumur 2 tahun. Saravanan A/L Thangathory telah memeluk Islam dan mengIslamkan anaknya Dharvin Jashua yang berumur 4 tahun.

Semasa penentuan hak pengasuhan (*hadānah*) anak, yang mendapat hak penjagaan terhadap kedua anak tersebut ialah Subahsini (ibu kepada Dharvin Jashua) dia telah mendapat perintah hak penjagaan itu dari Mahkamah Persekutuan Negeri (Mahkamah Sivil). Namun, Saravanan berkehendak hak pengasuhan anak pertamanya Dharvin Jashua jatuh ke tangannya. Dharvin

---

<sup>11</sup>A/P adalah singkatan dari kata panjang Anak Perempuan.

<sup>12</sup>A/L adalah singkatan dari kata panjang Anak Lelaki.

Jashua telah memeluk Islam di bawah Badan Pengasuhan Islam Malaysia (PERKIM)<sup>13</sup> atas persetujuan ayahnya Dharvin.

Setelah Dharvin Jashua beragama Islam, ayah Dharvin, Saravanan sepatutnya berhak mendapat hak Pengasuhan atau penjagaan (*hadānah*) dibawah Mahkamah Rayuan Syariah. Namun, Mahkamah Syariah tidak berhak mengambil kasus ini sebagai bidang kuasa dibawah pengadilannya, karena salah seorang pihak yang berwenang bukan Islam. Pihak Mahkamah Rayuan Persekutuan telah memberikan surat perintah kepada Mahkamah Syariah bagi pihak Subahsini supaya Saravanan tidak boleh meneruskan perintah permohonanpenukaran agama anak dan hak penjagaan anak terhadapnya. Pengacara (advokat) kepada Subahsini telah memersetujui ‘injeksi interim’<sup>14</sup> kepada Saravanan dan pengacara (advokat) Saravanan di Mahkamah Syariah. Namun, pihak yang beragama Islam mempunyai peluang atau kuasa untuk menuntut hak mereka di Mahkamah Syariah. Bidangkuasa Mahkamah Syariah telah memutuskan dalam Pasal 95, Akta Undang-Undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) (Akta 505) menyatakan:

*“Bagi maksud Bahgian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh masuk Islam jika dia sempurna akal dan-*  
*(a) Mencapai umur lapan belas tahun; atau*  
*(b) Jika dia belum baligh<sup>15</sup>*

---

<sup>13</sup>PERKIM adalah salah satu badan NGO yang bertanggungjawab bagi orang Islam yang mempunyai masalah dalam perkara Islam di Malaysia.

<sup>14</sup>Perintah mahkamah yang diberikan kepada parties (sama ada yang mendakwa atau yang didakwa) untuk menghalang dia dari melakukan sesuatu perkara, tapi perintah sementara.

<sup>15</sup>.....*Jurnal Syariah*, Jil. 18. hlm:9



Selain itu, dalam akta seksyen 82 Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) menyatakan:

*Kelayakan yang perlu untuk penjaga.  
Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang anak-anak, adalah berhak menjalankan hak terhadap hadānah jika-  
(a) dia adalah seorang Islam;<sup>16</sup>*

Ayat ini telah menyatakan, yang berhak ke atas pengasuhan (*hadānah*) anak tersebut adalah seorang yang beragama Islam. Melihat kepada kasus Subahsini dan Saravanan, Mahkamah Pengadilan Negeri telah memberi hak pengasuhan anak kepada Subahsini (ibu) yang bukan beragama Islam. Saravanan sebagai bapak Dharvin Jashua yang memeluk Islam tidak mendapat hak pengasuhan (*hadānah*) anaknya.

Di Malaysia, pengadilan terbagi dua yaitu Mahkamah sivil (Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan) Mahkamah Atasan terdiri dari Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi. Mahkamah Bawahan terdiri dari Mahkamah Sesyen, Mahkamah Majistret dan Mahkamah Penghulu. Mahkamah Syariah pula terdiri daripada Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah.

Mahkamah Syariah memainkan peranan yang amat penting dalam usaha untuk melahirkan keunggulan perundangan Islam dan merealisasikan harapan

---

<sup>16</sup>Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)*, (International law book services), hlm:62

masyarakat Islam untuk diadili berdasarkan Undang-Undang Islam. Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa khusus keatas orang Islam dan perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Islam. Sedangkan Mahkamah sivil hanya berkuat kuasa kepada Undang-Undang umum saja.

Kasus Subahsini dan Saravanan melibatkan kedua pengadilan, yaitu Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan perkara. Hal itu disebabkan karena kedua belah pihak berbeda agama.

Namun demikian, Islam telah meletakkan dasar-dasar yang sangat kokoh dalam pembentukan keluarga yaitu ada suami, isteri dan anak yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam hukum perkawinan Islam, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak-anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. Di hukum aturan itu berlaku terus-menerus walaupun perkawinan mereka putus. Tanggungjawab mereka tidak akan bisa dilepaskan sebagai pendidik kepada anak tersebut sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri. Perkawinan antara Islam dengan non-Islam ini, secara automatik, termasuk dalam unsur perkara *hadanah* karena anak kedua pasangan tersebut memeluk agama Islam. Walaupun ibunya tidak memeluk Islam, namun Islam bukanlah agama yang memaksa setiap jiwa untuk memeluk Islam, malah Allah memberi pilihan, seperti dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah....”*<sup>17</sup>

Pertukaran agama salah seorang setelah tamat *iddah* ataupun tempoh ikatan perkawinan mereka, secara automatik perkawinan keduanya dibubarkan apabila salah satu pasangan tersebut tidak ikut serta memeluk agama Islam. Dalam *Seksyen 51* akta membaharui Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976<sup>18</sup> menyatakan:

*Seksyen 51 ayat (2)*

*Mahkamah boleh, apabila membubarkan perkawinan itu, membuat peruntukan untuk isteri atau suami, dan untuk nafkah, pemeliharaan dan penjagaan anak-anak dari perkawinan itu, jika ada, dan boleh mengenakan apa-apa syarat keatas dekri pembubaran itu sebagaimana yang difikirkannya patut. (Mahkamah bisa, apabila menggugurkan perkawinan, menentukan tanggungjawab bagi isteri atau suami, yaitu bahagian nafkah, pemeliharaan dan penjagaan anak-anak dari perkawinan tersebut)*

Ayat ini menyatakan bahwa mahkamah boleh mengatur bagian bagi isteri atau suami di Mahkamah Persekutuan Negeri. Dalam pengaturan tersebut hak penjagaan anak telah jatuh kepada ibu yang bukan beragama Islam.

Seperti dalam Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah ayat 10

---

<sup>17</sup> Department Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, *Surah al-baqarah* : 256

<sup>18</sup> Mahkamah Persekutuan Negeri (Undang-undang sivil)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا  
 هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  
 وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>19</sup>*

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa antara salah seorang memeluk agama Islam sedangkan pasangan satu lagi enggan bersamanya, maka perkawinan tersebut tidak bisa diteruskan.

<sup>19</sup> Department Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, Surah al-mumtahanah :10

Kedudukan agama anak setelah salah seorang ibu atau bapak memeluk Islam telah ditetapkan oleh salah seorang ibu atau ayah memeluk agama Islam. Seperti dalam Al-Qur'an Surah Al-Tur ayat 21:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. (Surah al-Tur:21)<sup>20</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa kedua ibu bapak atau salah seorang ibu atau bapa yang memeluk Islam, maka secara otomatis anak-anak mereka yang belum baligh dianggap sebagai muslim dan agama mereka adalah Islam. Melainkan sekiranya anak-anak telah baligh, maka ketika itu mereka diberi peluang untuk memilih, sama ada mengikut ibu atau bapak yang memeluk Islam atau bersama-sama dengan agama asal mereka.<sup>21</sup>

Islam sendiri telah menggariskan syarat-syarat hak pengasuhan kepada anak-anak sebelum mereka diberi hak pengasuhan kepada anak-anak. Antara syarat-syaratnya adalah:

- 1) Berakal dan Baligh (sampai umur)

---

<sup>20</sup>Department Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, *Surah al-Tur :21*

<sup>21</sup>Pendapat ini juga di persetujui oleh Tan Sri Sycikh Ghazali Abdul Rahman seperti mana di siarkan dalam *berita Harian 15 Mei 2009*.

Tidak termasuk mereka yang gila, walaupun sekali dalam setahun. Begitu juga di syaratkan *Baligh* dan sampai umur, tidak termasuk anak-anak yang belum baligh. Ini karena anak-anak tidak mampu menjalankan tugas menjaga dan memelihara anak-anak, sedangkan orang yang baligh atau dewasa dapat menilai baik dan buruk.

- 2) Merdeka tidak termasuk hamba.
- 3) Berkuasa menjalankan tugas penjagaan anak-anak.
- 4) Tidak mempunyai penyakit berjangkit seperti kusta, batuk kering dan sebagainya.
- 5) Tidak mempunyai suami.
- 6) Mempunyai sifat amanah.

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, menurut mazhab Shafie dan Hambali seseorang yang diberi hak pengasuhan yang berhak menjaga dan memelihara anak seharusnya seorang Islam karena jika penjaga itu bukan Islam, dikhawatirkan akan memberi fitnah kepada anak di bawah umur asuhannya (yang diasuhnya).

Di mana Rasulullah saw pernah bersabda:

:

.

:: .

:

--

*“ Daripada Rafi’ bin Sinan bahawasanya dia telah memeluk agama Islam tetapi isterinya enggan. Lalu Nabi SAW menyuruh kedua mereka duduk bersebelahan sementara anak tersebut duduk di tengah-tengah antara keduanya. Nabi SAW*

*menyuruh anak tersebut memilih ibunya. Lantas Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT, akhirnya anak tersebut memilih bapanya lalu bapa tersebut mengambil anaknya.”*

(Riwayat Abu Daud, An-Nasai dan disahkan oleh al-Hakim)<sup>22</sup>

Berdasarkan pandangan hukum *syara'*. Setiap anak yang dilahirkan itu adalah fitrah (suci dan bersih). Sabda Nabi SAW yang bermaksud:

*“Setiap anak dilahirkan dalam fitrah, Ibu bapanya yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi”*  
(H.R. Riwayat Bukhari Muslim)<sup>23</sup>

Fitrah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah berdasarkan kepada Islam. Dalam arti kata lain, setiap anak-anak yang dilahirkan secara fitrahnya mereka adalah Islam. Namun, dengan didikan yang diterim ibu bapa yang bukan Islam, seseorang anak akan menjadi bukan Islam, Yahudi, Majusi, Nasrani dan hal itu bergantung kepada anutan agama ibu bapanya.

Ini juga bermakna seorang anak yang dilahirkan adalah berada dalam keadaan selamat dari kekufuran dan itulah janji setiap jiwa kepada Allah SWT tatatkala mereka masih dalam kandungan ibunya. Seperti dalam Al-Qur'an Surah Al-a'raf ayat 172:

---

<sup>22</sup>Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, Cv (Pustaka Setia, 1999), 179.

<sup>23</sup>Ibid, hlm:178

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ



*Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)",<sup>24</sup>*

Secara fitrahnya setiap dari anak itu adalah Islam pada awalnya dan sudah mengaku di hadapan Tuhan pencipta, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, tidak dapat dipertikaikan bahwa setiap jiwa manusia itu adalah Islam. Secara otomatisnya anak yang dilahirkan tersebut adalah Islam dan selagi anak tersebut belum baligh atau bisa anak tersebut adalah Islam.

Seputar perkara ini peneliti mencoba untuk mengkaji tentang status agama anak setelah salah satu antara ayah atau ibu memeluk agama Islam yang di adili oleh Mahkamah Persekutuan negeri dan Mahkamah Rayuan Syari'ah serta dari hukum Islam. Perkara ini merupakan satu kasus yang berlaku di Malaysia, di mana rakyatnya berbilang bangsa dan agama yang menyagkup hak dan tanggung jawab ibu dan ayah terhadap anak mereka. Ibu ayah yang berbeda agama adalah salah satu sebab timbul persoalan bagaimana menjalankan hak dan tanggungjawab ibu atau ayah sebagai penjaga atau

---

<sup>24</sup> Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Syarah Hadis*, (Embun Publishing) hlm:40



pemegang amanah tuhan untuk menjaga anak tersebut. Selain itu, bagaimana pula dengan peran Mahkamah Rayuan Syari'ah sendiri dalam meletakkan status agama anak apabila salah satu antara ayah dan ibu memeluk agama Islam.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, penulis bersedia menjalankan bentuk penelitian dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap status agama dan hak Pengasuhan (*Custody*) anak bagi pasangan yang bercerai, apabila salah seorang memeluk Islam di bawah Seksyen 51 Akta membaharui Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976 di Malaysia (*Civil Appeal* No. 02-19 of 2007) (W)”

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari Latar belakang masalah di atas maka dapat diketahui beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Status agama dan Pengasuhan (*Custody*) anak bagi ibu dan bapak yang bercerai dan salah seorang memeluk Islam?
2. Apakah Hukum Status agama dan Pengasuhan (*Custody*) anak bagi pasangan yang bercerai dan salah seorang memeluk agama Islam?

3. Apakah dampak aplikasi perceraian antar ibu bapak yang non muslim, dan bagaiman posisi anak sebagai anak yang berbak muslim atau ibu yang non muslim?
4. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap status agama dan hak Pengasuhan (*Custody*) anak bagi pasangan yang bercerai, apabila salah seorang memeluk agama Islam menurut *Seksyen 51* akta membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 di Malaysia. (*Civil Appeal*No 02-19 of 2007) (W)?
5. Bagaimana kewenangan Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Syariah dalam mengendali kasus *hadānah* bagi pasasngan yang bercerai dimana salah satunya memeluk agama Islam?

### **C. RumusanMasalah**

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap status agama dan hak Pengasuhan (*Custody*) anak bagi pasangan yang bercerai, apabila salah seorang memeluk agama Islam menurut *Seksyen 51* akta membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 di Malaysia. (*Civil Appeal*No 02-19 of 2007) (W)?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap status agama anak dan hak Pengasuhan (*Custody*) anak bagi pasangan yang bercerai, apabila salah seorang memeluk agama Islam dibawah Seksyen 51 akta membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 di Malaysia. (*Civil Appeal* No 02-19 of 2007) (W)?

#### **D. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk Mengetahui hukum positif terhadap status dan hak Pengasuhan (*Custody*) anak bagi pasangan yang bercerai, apabila salah seorang memeluk agama Islam menurut *seksyen* 51 akta membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 di Malaysia. (*Civil Appeal* No 02-19 of 2007) (W)
2. Untuk Mengetahui analisis hukum Islam terhadap status agama dan hak Pengasuhan (*Custody*) anak bagi pasangan yang bercerai, apabila salah seorang memeluk agama Islam menurut *Seksyen* 51 akta membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 di Malaysia. (*Civil Appeal* No 02-19 of 2007) (W)

#### **E. Kajian Pustaka**

Permasalahan anak (*hadānah*) atau hak penjagaan anak telah banyak di bahas terutama dalam Hukum Islam maupun dalam perundangan-perundangan di mana-mana negara Islam yang lain.

Siti Khoriyah dengan judul “Kontroversi putusan Pengadilan agama Malang tentang hak *hadhonah* bagi ibu non muslim”. Yang dibahas mengenai Putusan Hakim mengenai Pengadilan Agama Malang memberikan aturan hak *hadhanoh* bagi ibu non muslim karena pada saat itu ibu terbukti beragama Islam, di samping itu juga ayah tidak pernah menghadiri persidangan sama sekali dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai penggantinya walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga hakim memutuskan perkara Verstek (putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat). Setelah suami mengetahui dan tidak terima kemudian mengajukan verzet. Dalam putusan verzet hakim Pengadilan Agama Malang membatalkan hak *hadhonah*: bagi ibu non muslim dan memberikannya kepada ayah kerana terbukti kembali ke agama semula (Kristen). Implikasi hukum dari adanya kontroversi ini adalah hak *hadhonah* yang semula diberikan kepada ayah.

Anik Wahyuni dengan judul “Hak terhadap anak yang belum Mumayyiz akibat perceraian di Pengadilan Agama Jombang (analisis hukum Islam)”. Yang membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Jombang yang menerima dan mengabulkan *hadhanah* anak yang belum mumayyiz akibat perceraian kepada ayah. Disamping itu juga ibu telah pergi meninggalkan rumah yang tidak di ketahui alamatnya dan telah meninggalkan kewajiban sebagai ibu.

Siti Nurul Falahah dengan judul “Analisa Terhadap KHI Pasal 105 (2) tentang *Hadhanah* pasca perceraian oleh ibu bapa dengan pendekatan psikologi”

membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seorang ibu lebih berhak terhadap hadhanah sebelum anak berusia 12 tahun adalah :

1. Kodrat wanita adalah mengandung, melahirkan, dan menyusui
2. Wanita sebagai ibu dinilai memiliki rasa kasih sayang yang tinggi, lebih telaten dan ulet, lebih sabar dan lebih tahu mendidik.
3. Seorang anak di bawah 12 tahun masih membutuhkan perawatan dan pelayanan dari seorang ibu.

Asas yang terkandung dalam Pasal 105 (2) KHI adalah asas “masalah”.

Adapun dalam pembahasan skripsi ini penulis secara detail tentang “Status agama dan hak pengasuhan (*Custody*) anak bagi pasangan yang bercerai apabila salah seorang memeluk Islam” penulis menfokuskan pada:

1. Latar belakang adanya status agama dan hak Pengasuhan anak (*Custody*) bagi pasangan yang bercerai apabila salah seorang memeluk agama Islam.
2. Membahas tentang dasar dan hukum apa yang digunakan para pihak Mahkamah Persekutuan rayuan dan Mahkamah rayuan Syariah untuk meletakkan status agama dan hak pengasuhan(*Custody*) anak dan tanggungjawab ibu dan bapak apabila salah seorang memeluk agama Islam.

Dari kajian sebelumnya belum ada yang membahas Status dan hak Pengasuhan anak (*Custody*) apabila salah seorang memeluk Islam atas putusan Mahkamah Persekutuan (*Civil Law*) dan Mahkamah Rayuan Syariah di

Malaysia. Oleh yang demikian penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini secara rinci.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini sangat penting untuk menemukan tujuan penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian, adalah deskriptif tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pembangunan dalam arti luas, dengan arti luas, uraian dalam sub bab kegunaan penelitian tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Selain itu ia juga untuk mengintegritaskan pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Teoritis

Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun penelitian mahasiswa fakultas syariah.

##### 2. Praktis.

Praktis: Tidak mudah menerima informasi keterangan terkait Undang-Undang yang kebenarannya belum jelas. Selain itu tidak mengikuti aturan sendiri.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas dan memahami penelitian dengan judul:

“Analisis hukum Islam terhadap status agama dan Pengasuhan (*Custody*) anak bagi pasangan yang bercerai, apabila salah seorang memeluk agama Islam

menurut *Seksyen 51* akta membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 diMalaysia”

- Hukum Islam : Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan hukum Islam adalah hukum yang bersumber Al-Qur’an, hadis dan Maslahah Mursalah.
- Status Agama dan kebajikan : Kedudukan, keadaan anak ketika salah ibu atau ayah memeluk Islam.
- Hak Pengasuhan : Orang yang mengasuh anak.
- Seksyen 51 akta membaharui : Seksyen adalah perkataan yang sama arti di Indonesia ‘pasal’ 51, akta pula maksudnya bagian jenjang membaharui.
- Custody : Pengasuhan anak, sama juga dengan kata *hadānah*.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Chalid Narbuko memberikan pengertian bahwa metode

penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>25</sup>Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan pokok penelitian yang dipakaisebagai dasarutama riset. Sedangkan jenis penelitian berdasarkan sifatnya, Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesis,agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori baru.<sup>26</sup>

2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>25</sup>Chalid Narbuko,*Metode Penelitian* (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2003), hlm:1.

<sup>26</sup>Soejono Sockanto,*Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI Press,1986),10.



Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>27</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Peneliti dulu melakukan penelitian yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan.

Peneliti memilih jenis pendekatan yang digunakan, wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>28</sup> Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan. Pertama, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa bentuk informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan.

Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dari informan. Kedua, peneliti mendeskripsikan obyek yang diteliti secara sistematis dengan mencatat semula hal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.<sup>29</sup> Ketiga, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengkaji masalah-masalah yang paling populer berlaku di Mahkamah Persekutuan dan

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23

<sup>28</sup>Lexy J, Meleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal 9.

<sup>29</sup>Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* hlm: 9.

<sup>30</sup>Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), hal

Mahkamah Syariah. Dimana, masalah yang diteliti itu bukan masalah yang paling berlaku di Mahkamah tersebut. Namun perkara yang berbeda hukumnya antara Mahkamah Sipil dan Mahkamah syariah.

b) Sumber Data

1. Data Primer

Kutipan Langsung;

Sumber data merupakan salah satu yang paling penting dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data.<sup>31</sup>

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh langsung dari seorang pengacara Mahkamah Persekutuan yaitu: Datuk Zainul Rizal (*Lawyer of Civil Law*) orang terdekat dengan kasus tersebut dan orang-orang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Perkara tersebut adalah perkara yang peneliti amati dan catat untuk pertama kalinya.<sup>32</sup> Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari obyek penelitiannya tanpa diperantarai orang lain.

Data tersebut adalah:

- i) File case *Civil Appeal* No 02-19 of 2007) (W).

---

<sup>31</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press 2001), hal 129

<sup>32</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT. Pratama, 2002) hal. 56.

- ii) Wawancara dengan Datuk Zainul Rizal sebagai Lawyer (advokat) kepada kasus tersebut.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama, dan literature yang relevan. Antara buku yang dipakai ialah:

- i) Buku Akta Membaharui Undang-Undang (Perkawinan dan Perceraian) 1976 (Akta 164) dan kaedah-kaedah.
  - ii) Buku Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan)
  - iii) Kaedah Perundangan bidang kuasa Mahkamah Syari'ah.
  - iv) *Administration of law in Malaysia*
  - v) Berita Harian (Warta semasa)
  - vi) Pendapat dari Dr Rosalina Che Soh. *Lecturer about Guardianship Custody Law at International Islam University Malaysia.*
  - vii) Wawancara dengan Raihan Mustafa Kamal sebagai Syariah lawyer.
- c) Metode Pengumpulan Data.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara dalam proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil melihatmuka antara pewawancara dan informasi terkait.<sup>33</sup>

Peneliti memilih jenis pendekatan yang digunakan, wawancara yang sering kali juga disebut kuisisioner lisan, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (informan). Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview formal untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah, *inguide interview*, yakni pewawancara bebas menanyakan apa saja,tetapi berdasarkan pada data yang dikumpulkan atau dibutuhkan.

Hal itu dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang sah dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan sahabat sendiri yang mengambil jurusan *Law Syariah* dan bekerja di firma pegacara di Malaysia.

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara Sitematis, dengan prosedur yang terstandar.

---

<sup>33</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta:Ghalia Indonesia,2003), hal 93-194.

Sedangkan menurut Kerlinger, mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara menghitung, mengukur, dan mencatatnya. Dalam hal ini, peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi terhadap hukum-hukum yang ada di Malaysia tentang status agama dan tidak Pengasuhan (*Custody*) anak bagi pasangan yang bercerai dan salah seorang memeluk agama Islam.

d) Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang telah terkumpul, atau penelitian kembali dengan pengecek anvaliditas data, proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten lalu dituangkan dalam rancangan konsep dasar utama analisis. Adapun tahapan teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah :

1. Edit

Edit adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain. Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakrutan, dan keseragaman jawaban informan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari

informan yang belum diperoleh dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

#### 1. Klasifikasi

Klasifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh daripada informan ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang diperoleh diklasifikasi berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penulisan. Tujuan dari *classifying* adalah dimana data hasil wawancara di klasifikasikan berdasarkan kategori tertentu,yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### 2. Verifikasi

Verifikasi adalah menelaah secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya terjamin.<sup>34</sup> Verifikasi sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan refrensi,

---

<sup>34</sup>Nana Saujana, Ahwal Kasuma,*Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2000), hal 84-85.

triangulasi (pemeriksaan melalui sumber data lain), dan teman sejawat.

### 3. Analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan logika deduktif. Yakni menggambarkan hasil penelitian dengan diawali teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang status agama dan hak Pengasuhan anak, putusan, dan kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang status agama dan Pengasuhan (*custody*) anak bagi pasangan yang bercerai, apabila salah seorang memeluk agama Islam oleh Mahkamah Persekutuan Tinggi dan Mahkamah Rayuan Syari'ah Malaysia, dalam perkara *hadānah*.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam kerangka ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

**BAB I** :Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan penelitian,manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II:** Merupakan Landasan Teori yang memuat status agama dan hak Pengasuhan (*Custody*) anak bagi yang bercerai apabila salah seorang memeluk Islam dan Islam sebagai Agama Resmi Malaysia.

**BAB III** : Merupakan laporan Hasil Penelitian dalam bab ini dikemukakan Gambaran Umum Obyek Penelitian.

**BAB IV** :Merupakan analisis data yang memuat (1) Hukum terhadap status agama dan hak pengasuhan anak (*custody*) bagi yang bercerai, apabila salah seorang memeluk Islam di Malaysia. (2) Analisis Hukum Islam terhadap status agama dan hak pengasuhan anak (*custody*) Bagi Pasangan yang bercerai, apabila salah seorang memeluk Islam.

**BAB V** : Penutup, Kesimpulan, dan Saran.